



P U T U S A N

Nomor 492/Pdt.G/2023/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Gugat Waris antara:

SALMA BINTI HAPSU, NIK 3512085212610001, Umur 62 Tahun (Situbondo, 12 Desember 1961), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tinggal di Kp. Tengah, RT004, RW006, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dahulu sebagai Penggugat I, sekarang **Pembanding I**;

AGUS HERU PRAYITNO BIN ENDIN BAKRI, NIK 3512083010770002, Umur 46 Tahun (Situbondo, 30 Oktober 1977), Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tinggal di Kp. Tengah, RT004, RW006, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dahulu sebagai Penggugat II, sekarang **Pembanding II**;

SAHAWI BIN HAPSU, NIK 3512082408580001, Umur 65 Tahun (Situbondo, 24 Agustus 1958), Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tinggal di Kp. Tengah, RT003, RW006, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dahulu sebagai Penggugat III, sekarang **Pembanding III**;

MUTIMA BINTI HAPSU, NIK 3512084512600001, Umur 63 Tahun (Situbondo, 05 Desember 1960), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kp. Tengah, RT004, RW006, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dahulu sebagai Penggugat IV, sekarang **Pembanding IV;**

SURYADI, S.Pd.I BIN SURYO, NIK 3512080701600002, Umur 63 Tahun (Situbondo, 07 Januari 1960), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tinggal di Dusun Timur, RT005, RW002, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dahulu sebagai Penggugat V, sekarang **Pembanding V;**

SUYONO BIN MA'WE, NIK 3512080104600003, Umur 63 Tahun (Situbondo, 01 April 1960), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tinggal di Jalan Pemuda, RT007, RW003, Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dahulu sebagai Penggugat VI, sekarang **Pembanding VI;**

MAMLUATUL HASANAH BINTI MOH.IMRON, NIK 3512086205670003, Umur 56 Tahun (Situbondo, 22 Mei 1967), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tinggal di Tenggir Barat, RT002, RW008, Desa Tenggir, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dahulu sebagai Penggugat VII, sekarang **Pembanding VII;**

MOH. DAVIF AKHTAR BIN MOH.IMRON, NIK 3512072307710001, Umur 52 Tahun (Situbondo, 23 Juli 1971), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tinggal di Krajan, RT004, RW003, Desa Olean, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, dahulu sebagai Penggugat VIII, sekarang **Pembanding VIII;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, Pembanding I sampai dengan Pembanding VIII memberikan kuasa kepada Febriyanto, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Merak, Nomor 2, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dalam register surat kuasa Nomor 167/Kuasa/5/2023/PA.Sit tanggal 2 Mei 2023, dahulu disebut pula sebagai Para Penggugat, sekarang **Para Pembanding**;

melawan

SATUN BIN SAEN ALIAS SAMI'AN, NIK 3512081902480001, Umur 75 Tahun (Situbondo, 19 Februari 1948), Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tinggal di Dusun Tengah, RT01, RW05, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dahulu sebagai Tergugat I, sekarang **Terbanding I**;

ITA HALIWATI BINTI H. KAMIL BAYQUNI, NIK 351208416760007, Umur 47 Tahun (Situbondo, 01 Juni 1976), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tinggal di Dusun Tengah, RT01, RW05, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dahulu sebagai Tergugat II, sekarang **Terbanding II**;

IRA KURNIAWATI BINTI H. KAMIL BAYQUNI, NIK 3512086891281000, Umur 42 Tahun (Situbondo, 09 Desember 1981), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tinggal di Dusun Tengah, RT01, RW07, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dahulu sebagai Tergugat III, sekarang **Terbanding III**;

RUSTINA QOMARIYAH BINTI H.SABRI, NIK 3512085705520001, Umur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71 Tahun (Situbondo, 07 Mei 1952), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tinggal di Kp. Tengah, RT02, RW07, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo, dahulu sebagai Tergugat IV, sekarang **Terbanding IV**;

dan

ASTUTIK BINTI NIDIN, NIK 3512085504690006, Umur 54 Tahun (Situbondo, 15 April 1969), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tinggal di Kp. Tengah, RT03, RW07, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dahulu sebagai Turut Tergugat I, sekarang **Turut Terbanding I**;

SITI RA'ODA BINTI NIDIN, NIK 3512088803800004, Umur 43 Tahun (Situbondo, 08 Maret 1980), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tinggal di Kp. Tengah, RT03, RW07, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dahulu sebagai Turut Tergugat II, sekarang **Turut Terbanding II**;

YULIANA BINTI NIDIN, NIK 3512082407840003, Umur 39 Tahun (Situbondo, 24 Juli 1984), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), tempat tinggal di Kp. Tengah, RT03, RW07, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, dahulu sebagai Turut Tergugat III, sekarang **Turut Terbanding III**;

Dalam hal ini, **Terbanding I** sampai dengan **Terbanding IV** dan **Turut Terbanding I** sampai dengan **Turut Terbanding III**, memberikan kuasa kepada Taufik, S.H. dan kawan, Para Advokat, yang berkantor di Kp. Palangan, RT002, RW003,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Palangan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0011/KH-T.LO/KH/V/023 tanggal 11 Mei 2023 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo, dalam register surat kuasa Nomor 211/Kuasa/5/2023/PA.Sit tanggal 22 Mei 2023, dahulu disebut pula sebagai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, sekarang **Para Terbanding** dan **Para Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.Sit tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 3.580.000,00 (*tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah*);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 November 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 3 November 2023;

Bahwa permohonan banding Para Pembanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding dan kepada Para Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Para Turut Terbanding pada tanggal 6 November 2023;

Bahwa Para Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.Sit tanggal 10 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 November 2023, akan tetapi Para Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Pelaksanaan Memeriksa Berkas (*inzage*) Perkara Banding Secara Elektronik Melalui Aplikasi E-Court yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo tanggal 22 November 2023;

Bahwa Para Terbanding dan Para Turut Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 November 2023, akan tetapi Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Pelaksanaan Memeriksa Berkas (*inzage*) Perkara Banding Secara Elektronik Melalui Aplikasi E-Court yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo tanggal 22 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 8 Desember 2023 dengan Nomor 492/Pdt.G/2023/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 3 November 2023 dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 24 Oktober 2023, Para Pembanding hadir di persidangan secara elektronik. Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding tersebut masih dalam tenggat waktu banding, yakni hari kalender ke-10 (sepuluh), sesuai dengan Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Pasal 1 angka (12) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, Lampiran: angka I. Ketentuan Umum angka 21 dan angka VII Upaya Hukum, huruf B angka 3.b.1. Atas dasar tersebut, permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Situbondo telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara, baik oleh majelis sendiri maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Drs. Maftukin, M.H., namun tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tanggal 20 Juni 2023. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan saksama, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.Sit. tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding perkara *a quo* serta segala surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Situbondo yang memutus perkara *a quo*, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam gugatannya tanggal 2 Mei 2023 dengan memberikan sebutan perihal “*Gugatan Sengketa Waris*”, menguraikan sejumlah posita dan petitum. Kemudian, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding pada gilirannya menyampaikan jawaban tertulis yang di dalamnya terdapat 4 (empat) macam eksepsi, yakni :

- A. Eksepsi Prosesual (*Processuale exceptie*);
- B. Eksepsi Eror in persona di Luar Eksepsi Kompetensi;
- C. Eksepsi Obscuur Libel;
- D. Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Para Pembanding memberikan tanggapan terhadap 4 (empat) macam eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tersebut, Pengadilan Agama Situbondo menjatuhkan amar putusan berbunyi: “*Menolak eksepsi Tergugat*”. Adapun pertimbangan Pengadilan Agama Situbondo sebagai berikut: “*Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat bukan eksepsi tentang kompetensi relative maupun kompetensi absolut Pengadilan Agama, melainkan hal-hal yang harus diperiksa dan dibuktikan dalam pokok perkara, maka berdasarkan pasal 136 HIR, eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat harus dinyatakan ditolak”;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan tentang eksepsi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat, dengan menambahkan pertimbangan bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Situbondo tersebut bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 935 K/Sip/1985, tanggal 30 September 1986 yang kaidah hukumnya adalah bahwa: *“Eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara”* serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi, Tahun 2013, Halaman 88, yang menegaskan bahwa: *“Jika eksepsi yang diajukan tidak mengenai kewenangan, maka diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dan dalam pertimbangan hukum maupun diktum putusan, tetap disebutkan :*

- Dalam eksepsi : (pertimbangan lengkap).
- Dalam pokok perkara : (pertimbangan lengkap).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Situbondo tentang eksepsi *a quo*, harus dikuatkan dengan perbaikan amar sesuai jumlah pihak yang mengajukan eksepsi, sehingga menjadi: *“Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat”;*

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terkait pokok perkara yang diajukan oleh Para Pembanding, Pengadilan Agama Situbondo telah menjatuhkan amar putusan berbunyi: *“Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima”*. Adapun pertimbangan Pengadilan Agama Situbondo (*Vide*: Pertimbangan Petitum Putusan halaman 73-74), sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa dalam perkara waris harus terlebih dahulu terpenuhinya rukun waris sehingga sesuatu perkara dapat dikatakan waris jika telah memenuhi 3 rukun yakni
 1. Orang yang mewariskan (al-muwarrits), yakni mayit yang diwarisi oleh orang lain yang berhak mewarisinya.
 2. Orang yang mewarisi (al-wârits), yaitu orang yang bertalian dengan mayit dengan salah satu dari beberapa sebab yang menjadikan ia bisa mewarisi.
 3. Harta warisan (al-maurûts), yakni harta warisan yang ditinggalkan mayit setelah Kematiannya;
- Menimbang, bahwa salah unsur pokok untuk dapat menentukan pembagian waris adalah adanya harta pewaris yang akan dibagi, oleh karena itu harus dibuktikan secara terang dan pasti bahwa harta waris yang menjadi objek pembagian adalah harta milik pewaris;
- Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian dan fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa sebelum meninggal pewaris, tanah tersebut (obyek yang disengketakan) menurut para Penggugat telah dihibahkan kepada semua anaknya, sebagaimana bukti yang diajukan sendiri oleh para Penggugat (bukti P.30);
- Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P.30 maka gugatan para Penggugat tentang perkara a quo menjadi tidak jelas, sebab gugatan para Penggugat terhadap obyek sengketa adalah berupa gugatan waris sementara para Penggugat sendiri mengakui kalau obyek sengketa sudah dihibahkan, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah perkara ini berupa gugat waris atautkah berupa gugatan hibah;
- Menimbang, bahwa hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam mencakup penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian-masing-masing ahli waris serta melaksanakan pembagian harta peninggalan, dengan demikian muncul unsur-unsur pewarisan yaitu pewaris, ahli waris dan harta waris atau tirkah. Merujuk Pasal 171 ayat (b) Kompilasi Hukum Islam, “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan". Dengan redaksi di atas tampak menjadi satu kesatuan disyaratkan pewaris telah meninggal dunia, beragama islam mempunyai ahli waris dan harta peninggalan, untuk terjadinya pewarisan;

- *Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tidak jelas apakah masih menjadi harta waris atau harta yang sudah dihibahkan sedangkan gugatan perkara a quo adalah gugatan waris, dengan demikian gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).*

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Situbondo, yang mempertanyakan tentang gugatan Para Pembanding, apakah berupa gugatan waris ataukah berupa gugatan hibah, karena menurut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, gugatan Para Pembanding sudah jelas sekali tertuang dalam perihal gugatannya, yakni: "*Sengketa Gugat Waris*".

Menimbang, bahwa demikian pula, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Situbondo, yang berbunyi: "*Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tidak jelas apakah masih menjadi harta waris atau harta yang sudah dihibahkan sedangkan gugatan perkara a quo adalah gugatan waris, dengan demikian gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), berikut amarnya berbunyi: "Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima"*". Dengan mendasarkan pada pertimbangan Pengadilan Agama Situbondo, utamanya berbunyi: "*Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian dan fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa sebelum meninggal pewaris, tanah tersebut (obyek yang disengketakan) menurut para Penggugat telah dihibahkan kepada semua anaknya, sebagaimana bukti yang diajukan sendiri oleh para Penggugat (bukti P.30)*", Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa objek sengketa a quo pada tanggal 5 Oktober 1953 sudah dihibahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh almarhum P. ROPATI kepada 4 (empat) orang anaknya, masing-masing bernama B. SAMI, ANGRIMA alias SALAMA, SAMI'AN alias SAEN, SINA alias B. SUK, ketika almarhum P. ROPATI masih hidup, sehingga --menurut hukum-- sudah tidak ada lagi objek sengketa yang harus dibagi waris -- artinya pula, bahwa dari 3 (tiga) unsur waris yang disebutkan oleh Pengadilan Agama Situbondo tersebut, untuk unsur harta warisan (*al-mauruts*) sudah tidak ada lagi karena sudah dihibahkan oleh almarhum P. ROPATI kepada 4 (empat) orang anaknya, ketika almarhum P. ROPATI masih hidup--, oleh karenanya gugatan Para Pembanding harus ditolak. Hal ini bersesuaian dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 671 K/AG/2017 Tanggal 21 Nopember 2017 yang memberikan pertimbangan: *"Bahwa putusan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Surabaya hanya menetapkan ahli waris dari pewaris saja, sedangkan objek sengketa ditolak. Putusan yang demikian tidak tepat karena jika gugatan waris tidak dapat menentukan objek sengketa waris yang dibagi, maka tidak dapat ditetapkan ahli warisnya saja karena tidak ada kepentingan hukum di dalamnya"*. Atas dasar pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 62/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 12 April 2017 yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 2375/Pdt.G/2015/PA.Krs. tanggal 7 November 2016 dan selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan menjatuhkan amar putusan yang berbunyi (Dalam Pokok Perkara): *"Menolak gugatan Para Penggugat"*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pembanding ditolak, maka hal-hal lain yang berkaitan dengan gugatan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Para Pembanding dalam memori bandingnya maupun Para Terbanding serta Para Turut Terbanding dalam kontra memori bandingnya, dianggap telah pula dipertimbangkan dan tidak perlu dipertimbangkan satu persatu. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 serta Putusan Mahkamah Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 yang mengabstraksikan:
“Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu Memori Banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.Sit. tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, harus dibatalkan dan untuk selanjutnya mengadili sendiri sebagaimana tertuang dalam putusan banding di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR, bahwa pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya pada tingkat pertama dan Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 605/Pdt.G/2023/PA.Sit. tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.580.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Syaiful Heja, M.H.** dan **Drs. Santoso, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Embay Baitunah, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syaiful Heja, M.H.

Drs. H.M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.

Drs. Santoso, M.H.

Panitera Pengganti,

Embay Baitunah, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya :

- Administrasi	: Rp130.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- <u>Materai</u>	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)